**BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU**

1. Bidang pengembangan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan suvervisi, serta monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.
2. Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengembangan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu mempunyai fungsi :
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
4. pembinaan pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
5. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
6. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
7. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
9. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.

**Pasal 26**

**Seksi Pengembangan Ekonomi dan**

 **Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu**

1. Seksi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, Bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi serta peningkatan SDM masyarakat tranmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.
2. Uraian tugas Seksi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi daerah tertinggal dan daerah tertentu;
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi daerah tertinggal dan daerah tertentu;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi daerah tertinggal dan daerah tertentu;
6. melaksanakan produksi, pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, promosi serta publikasi;
7. melaksanakan kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi;
8. melaksanakan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi daerah tertinggal dan daerah tertentu
9. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi daerah tertinggal dan daerah tertentu;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi daerah tertinggal dan daerah tertentu;
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.

**Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu**

1. Seksi pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya
2. Uraian tugas Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
	1. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
	2. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
	3. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
	4. melaksanakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan mental spiritual;
	5. melaksanakan bantuan pangan;
	6. melaksanakan pembinaan kelembagaan sosial budaya;
	7. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
	8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
	9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
	10. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan sosial budaya masyarakat transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.

**Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal**

 **Serta Daerah Tertentu**

1. Seksi evaluasi perkembangan permukiman, kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial ebudaya dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu.
2. Uraian tugas evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu;
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu;
6. melaksanakanevaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dan sarana prasarana;
7. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana daerah tertinggal serta daerah tertentu.